



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka mempersiapkan moderator yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 20 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/PK.01-BA/15/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan nama Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye Pasangan Calon, pada Rapat Koordinasi Debat Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 telah menyepakati moderator yang memenuhi syarat dan layak untuk melaksanakan tugasnya pada acara Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ardianto Wijaya Kusuma sebagai Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin jalannya debat publik atau debat terbuka Calon Gubernur Jambi Tahun 2024 dengan profesional dan adil;
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Calon Gubernur dalam penyampaian visi, misi, program, serta dalam sesi tanya jawab dan sanggahan;
3. Menjaga netralitas dan tidak memberikan komentar, penilaian, atau simpulan terhadap materi debat yang disampaikan oleh masing-masing Calon Gubernur;
4. Memastikan bahwa waktu debat dibagi secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menjaga ketertiban selama berlangsungnya debat publik atau debat terbuka;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni